

KARYA ILMIAH

PENGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK UNTUK PROMOSI NOTARIS MENURUT KODE ETIK NOTARIS

I. PENDAHULUAN

1. Profesi Notaris

Dalam kehidupan sehari-hari dirasakan kebutuhan akan adanya suatu alat bukti tentang hal-hal yang penting, misalnya tentang terjadinya suatu peristiwa/tindakan, kesepakatan atau perjanjian. Awalnya alat bukti itu hanyalah berdasarkan pada saksi, dalam perkembangannya alat bukti itu selalu mengalami perubahan, yang dengan sendirinya keyakinan terhadap alat bukti juga mengalami perubahan. Namun demikian ketika alat yang paling wajar hanyalah saksi, yang dimana saksi itu adalah orang yang pada waktu perbuatan/tindakan hukum itu berlangsung, saksi yang bersangkutan ikut hadir, orang itu dihadapkan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang mereka alami, dengar dan/atau lihat.

Lembaga notariat merupakan salah satu lembaga dalam masyarakat yang timbul karena kebutuhan dalam pergaulan, yang menghendaki adanya alat bukti hukum bagi mereka. Alat bukti tertulis itulah yang mereka perlukan untuk pembuktian apabila ada permasalahan atau sengketa, sehingga mereka memerlukan adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Menurut Izenic, bentuk lembaga notariat dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok utama yaitu :

1. *Notariat functional*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dengan demikian mempunyai kebenaran yang isinya mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya atau kekuatan eksekusi. Di negara-negara pekerjaan yang berdasarkan hukum atau undang-undang)

dan *niet wetteleijke werkzaamheden* (pekerjaan-pekerjaan yang tidak/bukan berdasarkan hukum) dalam notariat. Dianut oleh kelompok.

2. ***Notariat professional***, dalam kelompok ini walau pemerintah mengatur tentang organisasinya, namun akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.¹

Teori Izenic ini didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali dengan *rechtelijke machth* (kekuasaan kehakiman atau pengadilan). Sebagaimana terdapat di Perancis dan Negeri Belanda.

Lembaga Notariat Indonesia mulai dikenal pada permulaan abad XVII yaitu dengan didirikannya *Ost Ind. Compagnie* dalam tahun 1620 oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen yang mengangkat *notarium publicum*. Lembaga notariat Indonesia berasal dari jaman Belanda karena Peraturan Jabatan Notaris Indonesia (*Notaris Reglement*) berasal dari Reglement (Stb. 1860 Nomor 3) yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 1860 dan diberlakukan tanggal 1 Juli 1860. Notaris pertama di Hindia Belanda ialah Melchior Kerchen dan tugasnya adalah melayani semua surat, misalnya surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), dan persiapan penerangan, akta us sehingga Melchior Kerchem merangkap jabatan sebagai sekretaris *van den gerechtedan* notaris publik. Baru 5 (lima) tahun kemudian jabatan-jabatan tersebut dipisahkan dan jumlah notaris pada waktu itu bertambah terus.

Notaris dalam melaksanakan profesinya harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun pada diri sendiri (kejujuran intelektual)
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya

¹ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, h.135

4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang
5. Mempunyai keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tinggi²

Kualitas seorang notaris adalah aspek yang sangat penting dalam profesi hukum, yakni keterampilan dan kecermatan. Dalam sumpah untuk jabatan notaris di Inggris pada abad pertengahan, dikenal adanya pernyataan notaris untuk menjalankan tugas jabatannya secara tradisional (*tabellionis officium fideliter excercebo*).

Maksud pernyataan sumpah tersebut tidak lain adalah notaris harus cermat dalam membuat akta, sehingga isinya tidak memuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Tidak mengherankan apabila dalam pembuatan akta, notaris diwajibkan untuk menghitung dan mencatat setiap perubahan atau pergantian kata dan huruf dari minuta yang dibacakannya di depan para penghadap. Kecermatan yang sama juga tercermin pada profesi jaksa, misalnya kesalahan dalam menulis *locus delicti* dan *tempus delicti* dalam berkas tuntutan akan berakibat fatal terhadap keseluruhan substansiuntutannya.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya hanya pada satu kantor dan tidak pula diperkenankan menggunakan perantara serta melakukan promosi dalam bentuk apapun. Juga berkewajiban memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma (tanpa biaya).

Kode etik notaris diatur baik dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun kode etik notaris dari organisasi profesi. Notaris dalam melaksanakan tugasnya agar dijiwai Pancasila, sadar dan taat pada hukum, Peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. Seorang notaris harus tetap

² Ibid, h. 138

berkepribadian yang baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar tugas jabatannya.

Seiring terjadinya globalisasi dalam bidang teknologi dan informasi dibelahan dunia ikut berpengaruh terhadap Indonesia, begitu pula adanya tuntutan dari masyarakat yang selalu dinamis. Oleh karena itu, pembangunan nasional yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon globalisasi teknologi dan informasi tersebut adalah membuat payung hukum bagi terciptanya suatu asas kepastian hukum sehingga merupakan dasar legitimasi bagi setiap orang agar mengikuti perkembangan teknologi dan informasi tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting, karena melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Hal senada juga diamanatkan oleh Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Disebutkan juga dalam UU ITE bahwa “ *pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat*”.

Bagi Notaris, kemajuan informasi dan teknologi itu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada notaris untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Terdapat beberapa laman yang banyak digunakan oleh notaris, seperti *wordpress, blogspot, multiply, scribd*, dan bahkan

laman-laman jejaring sosial seperti *friendster*, *facebook*, *facebook Indonesia*, *yahoo groups*, *twitter*, *netlog*. Hampir semua notaris yang mempunyai blog maupun laman jejaring sosial itu mencantumkan nama dan jabatannya.

Tidak sedikit dari laman-laman itu menyediakan suatu ruang diskusi khusus yang langsung ditanggapi dan direspon. Dalam adanya blog, mempunyai fungsi yang sangat beragam, dari sebuah catatan harian sampai dengan media publikasi, serta fasilitas interaksi para pengunjung yang dapat memperkenalkan mereka untuk meninggalkan komentar atas isi tulisan yang dipublikasikan. Bahkan kebanyakan blog yang dimiliki oleh para notaris sudah menyediakan ruang diskusi dan konsultasi hukum, khususnya dalam hukum keperdataan berkaitan dengan prosedur pembuatan akta sampai dengan perincian biaya-biaya yang dikenakan.

Tujuan promosi di blog sangat terkait dengan tujuan dibangunnya blog yang bersangkutan. Namun pada umumnya bertujuan untuk mendatangkan pengunjung potensial sebanyak-banyaknya, dengan harapan semakin banyak orang yang dapat melihat informasi yang disediakan pada blog tersebut. Agar dengan tujuan semakin besar masyarakat umum dapat melihat informasi yang disediakan pada blog tersebut. Dari segi peluang akan lebih banyak masyarakat umum mengetahui produk dan jasa yang ditawarkan, atau minimal mengetahui tentang profil si notaris tersebut. Bahkan lebih lanjut bisa jadi tertarik untuk melakukan pembuatan akta pada notaris yang bersangkutan.

Banyak sekali ditemukan tulisan dari notaris dalam blog yang mencantumkan nama dan jabatannya, bahkan dalam menu utama disertai dengan fasilitas konsultasi/tanya jawab. Padahal ada larangan bagi notaris untuk melakukan publikasi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan / atau elektronik dalam bentuk

iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Dengan kemajuan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi mengenai promosi notaris melalui media publikasi sudah saatnya aturan yang baku melarang notaris menggunakan sarana media cetak/elektronik perlu diadakan perubahan dalam UUN mengenai Promosi Notaris melalui media cetak/elektronik (Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris). Larangan tersebut terkesan berlebihan dan sangat kaku serta menodai UU No. 18 Tahun 2002 dan UU ITE dan kurang sesuai dengan perkembangan mutakhir dari ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis berkeinginan mengadakan penelitian mengenai masalah yang timbul dalam penggunaan media elektronik untuk promosi notaris menurut kode etik notaris.

II. Bentuk Pelanggaran Notaris Melakukan Promosi Jabatan Melalui Media Elektronik Menurut Kode Etik

Saat ini marak terjadi suatu penyalahgunaan profesi hukum, bahkan terhadap jabatan sekalipun. Profesi hukum dijadikan kegiatan bisnis yaitu kegiatan yang tujuan utamanya mencari keuntungan yang besar. Seolah-olah tujuan utama ialah berupa yang harus dibayar, bukan apa yang harus dikerjakan. Ini banyak terjadi pada notaris yang melakukan promosi bahkan beriklan di internet. Laman-laman jejaring sosial yang digunakan notaris untuk bersosialisasi adalah :

- ❖ Friendster
- ❖ Facebook
- ❖ Facebook Indonesia
- ❖ Twitter
- ❖ Netlog

❖ Blog Jasa Notaris

Macam-macam larangan promosi notaris menggunakan media internet antarlain :

1. Melakukan promosi melalui media elektronik atau internet
2. Melalui blog dijadikan sebagai ajang beriklan atau promosi
3. Melalui internet untuk mempromosikan jasa hukum dibidang kenotariatan.
4. Melalui Iklan bisa dengan mudah di temukan di <http://jasanotaris.blogdetik.com/>

Diharapkan komunitas ini apat di pergunakan sebagai tempat dan sarana bagi semua untuk belajar bersama dalam mengembangkan pengetahuan di bidang kenotariatan. Demikian pula memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung agar para notaries mempunyai kemampuan dan keterampilan yang sama di Negara Republik Indonesia yang nantinya diharapkan dapat memperkecil terjadinya perselisihan oleh dan diantara anggota masyarakat sehingga menghadirkan masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera.

Tujuan khusus blog **NOTARIS INTERAKTIF** yaitu untuk :

- Memberikan informasi tentang ketentuan yang mengatur tentang permasalahan hukum
- Bedah kasus terhadap permasalahan hukum diseputarkenotariatan
- Contoh akta

Terhadap pemilik blog sesama notaris tidak boleh terjadinya persaingan secara tidak sehat dan menjelek-jelekkkan sesama rekan notaris sebab hal tersebut akan ditiru oleh notaris yang lain untuk melakukan promosi jabatan melalui media elektronik secara persuasif. Hal ini akan menimbulkan situasi

yang tidak konduktif sesama rekan notaris, bahkan itu bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat (unfair competition).³

Penyelesaian dari masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. - Bentuk pelanggaran promosi jabatan notaris yang dilarang yaitu bersifatpersuasif (Pasal 4 ayat 3 huruf a,b,c,d,e,f) menurut perubahan kode etik notaris.
 - Apabila notaris melanggar aturan tersebut maka dikenakan sanksi (pasal 6 ayat 1 huruf a,b,c,d,e) menurut perubahan kode etik notaris berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
 - d. pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
2. Ada benturan konflik antara norma UUJN dengan UU ITE karena :
 - UUJN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang umumnya tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai aturan mana yang dianggap suatu pelanggaran atau tidak terhadap promosi yang dilakukan oleh notaris.
 - UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) terkesan berlebihan dan sangat kaku serta menodai UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan kurang sesuai dengan perkembangan mutakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - UU ITE memperbolehkan menggunakan informasi, pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pribadi sepanjang tidak merugikan kepentingan orang lain didalamnya. Contoh :

³ <http://notarisinteraktif.wordpress.com/about/>, 16 Juni 2009 pukul 22.04 WIB

melakukan penghinaan, pengancaman, penipuan, penggelapan secara publikasi menggunakan media elektronik kepada masyarakat umum.

III. SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN BAGI NOTARIS MELAKUKAN PROMOSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT KODE ETIK DAN UPAYA BAGI NOTARIS YANG TERKENA SANKSI KODE ETIK

1. Pentingnya Pengenaan Sanksi Kode Etik Bagi Notaris

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Menurut **Philipus M. Hadjon**,⁴ sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur – unsur sanksi, yaitu :

- a. Sebagai alat kekuasaan.
- b. Bersifat hukum publik
- c. Digunakan oleh penguasa.
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan.

Sanksi – sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pembinaan sanksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk undang – undang, tetapi bisa dalam bentuk peraturan lain, seperti keputusan menteri ataupun bentuk lain di bawah undang – undang. pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan

⁴ Philippus M. Hadjon, “*Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Dan (4) UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun XI, Januari-Februari 1996, hlm. 1

Kewajiban yang harus di cantumkan dalam tiap aturan hukum seakan akan aturan hukum yang bersangkutan tidak bergigi atau tidak dapat di tegakkan atau tidak akan di patuhi jika pada bagian akhir tidak mencantumkan sanksi. Tidak ada gunanya memberlakukan kaidah – kaidah hukum manakala kaidah – kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara).

Sanksi ini selalu ada aturan- aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang memaksa. Ketidak taatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidak teraturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakan hukum terhadap ketentuan – ketentuan yang biasa berisi suatu larangan atau yang mewajibkan. Dengan demikian pada sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya di berikan apabila kewajiban - kewajiban atau larangan – larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan

2. Sanksi Perdata

Dalam Pasal 84 ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu :

- 1) Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
- 2) Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

3. Bentuk sanksi terhadap Notaris yang melanggar larangan promosi

Terhadap para notaris di lakukan pengawasan oleh majelis pengawas dan juga oleh dewan kehormatan tidak haya di tujukan bagi pentaan kode etik notaris, akan tetapi untuk tujuan yang lebih luas, yakni agar para notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan – persyaratan yang di tetapkan oleh undang – undang di dalam menjalankan tugas jabatannya, demi untuk pengamanan dari pentingnya masyarakat yang dilayaninya.

Sanksi yang terkait etika yang lain, terdapat di pasal 6 ayat (1) kode Etik Notaris. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Dalam pasal 6 ayat (2) di sebutkan bahwa penjatuhan sanksi – sanksi sebagaimana terurai di ayat (1) terhadap anggota yang melanggar kode etik di sesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

4. Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Upaya Bagi Notaris yang Terkena Sanksi Kode Etik

Ketika notaris dalam menjalankan jabatan dan profesinya sudah tidak lagi mengindahkan dan tidak mentaati peraturan yang berlaku baginya, Wawan Setiawan menyebutnya.

- a. Sebagai pengembang amanat, ia sudah berubah menjadi pengkhianat
- b. Sebagai pengembang jabatan dan profesi untuk melindungi hak-hak keperdataan, sudah berubah seperti pembunuh hak keperdataan seseorang.⁵

5. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi yang dikenakan pada Notaris yang melakukan pelanggaran yaitu :

a. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat Pertama ini diatur dalam pasal 9 Perubahan Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta-fakta dugaan Pelanggaran Kode Etik (Pasal 8) yaitu :

1. selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
2. dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
3. dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, yang ketiga kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan kedua.

⁵ Wawan Setiawan, "Pengawasan Terhadap Notaris," Diktat bahan ajar kuliah Magister Kenotariatan Universitas Airlangga. 2008, h. 10.

4. apabila setelah pemanggilan ke 3 (tiga) ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan memeriksa. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa.

Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode etik yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

b. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding ini diatur dalam Pasal 10 Kode Etik Notaris. Dalam pasal ini ditentukan bahwa putusan yang berisi penjatuhan sanksi Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah antara lain :

1. Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah.

2. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
3. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
4. Dewan Kehormatan Pusat wajib memutuskan permohonan banding dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir.
5. Apabila anggota yang dipanggil tidak hadir, maka Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memutuskan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) diatas. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan.

Dalam hal permohonan banding diajukan kepada Kongres, maka permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Kongres diselenggarakan.

Pemeriksaan dan Penjatuhan sanksi yang diatur dalam pasal 11 Kode Etik Notaris telah berubah. Putusan tersebut berbunyi antara lain :

1. Ketentuan dan tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota dan orang lain (yang sedang dalam

menjalankan jabatan Notaris), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.

2. Pengenaan sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik pada Pasal 3 dan Pasal 4 akan diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat. Dan keputusan tersebut telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat/ Kongres telah mengeluarkan keputusan sanksi pada tingkat banding.

c. Eksekusi atas sanksi – sanksi dalam pelanggaran kode etik

1. Putusan yang ditetapkan oleh dewan kehormatan daerah, dewan kehormatan wilayah maupun yang ditetapkan oleh dewan kehormatan pusat dilaksanakan oleh pengurus daerah.
2. Pengurus daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada pengurus daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh dewan kehormatan daerah, dewan kehormatan wilayah dan/atau dewan kehormatan pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan.
3. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan dewan kehormatan daerah, dewan kehormatan wilayah dan/atau dewan kehormatan pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.

Maksud dari serangkaian tindakan tersebut tentunya agar membuat efek malu bagi notaris sehingga jera dan tidak akan mengulangi perbuatan/tindakan yang melanggar kode etik tersebut. Hal ini perlu juga bagi notaris lain agar tidak ikut – ikutan melakukan pelanggaran kode etik sehingga upaya menegakkan kode etik dapat terlaksana. Dan tentunya dengan sanksi yang tegas, maka masyarakatpun akan menilai positif upaya dari dewan kehormatan untuk menindak tegas anggota notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Sehingga kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya terhadap profesi ini

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Adanya larangan promosi bagi notaris dilandasi oleh karena notaris sebagai sebuah jabatan yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya, dan keberadaan notaris bukan untuk kepentingan pribadi orang diangkat itu, sehingga dengan demikian notaris wajib memegang teguh keluhuran martabatnya tersebut. Dalam promosi yang sifatnya informatif dan mengingatkan maka hal itu diperbolehkan antara lain :
 - a. memberikan informasi dan pengetahuan tentang permasalahan hukum;
 - b. bedah kasus terhadap permasalahan hukum dalam dunia kenotariatan;
 - c. contoh-contoh akta notaris.
- Promosi yang bersifat persuasif, maka itu dilarang antara lain :
 - a. berusaha dan berupaya agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun perantara orang lain;
 - b. menjelek-jelekkkan sesama rekan notaris atau menjelekkkan atau mempersalahkan akta yang dibuat oleh rekan notaris;
 - c. mengirim orang-orang selaku “salesman” ke berbagai tempat atau lokasi untuk mengumpulkan klien atau akta;
 - d. mengirim karangan bunga atas kejadian apapun kepada siapapun yang dengan itu nama anggota terpampang kepada umum, baik umum terbatas maupun umum tak terbatas.
2. Penting bagi notaris yang melanggar ketentuan kode etik untuk dijatuhkan sanksi sebagai salah satu bentuk penyadaran bahwa notaris dalam menjalankan jabatan telah melanggar ketentuan UUJN maupun

kode etik serta untuk melindungi klien dan menjaga nama baik profesi notaris. Sanksi dalam kode etik itu terdapat dalam pasal 6 Kode Etik, yaitu berupa: teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Upaya banding dan pengajuan / permohonan pada tingkat akhir akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan Pusat berdasarkan pasal 11 ayat (1),(2) hanya ditujukan untuk notaris yang terkena sanksi.

SARAN

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan kode etik kepada Dewan Kehormatan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya terkait larangan promosi bagi notaris.
2. Perlu adanya sanksi yang tegas dan mengikat oleh Dewan kehormatan selaku pengembang amanat untuk menegakkan kode etik notaris serta perlu dilakukan perombakan terhadap pengaturan sanksi dalam kode etik yang mana sanksi itu menunjukkan suatu ketidakpastian karena semata-mata tergantung penilaian Dewan Kehormatan yang bisa saja sangat subyektif.